



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 042/DJA/PW1/II/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan MA-RI
Tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Secara
Elektronik (e-LHKPN) Periode Tahun 2024

Jakarta, 08 Januari 2025

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Para Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan MA-RI Nomor: 16/BP/PW1.1.1/II/2025 Tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN Secara Elektronik (e-LHKPN) Periode Tahun 2024. Dihimbau kepada para Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, para Hakim Tinggi, para Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, para Hakim, dan para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) pada Lingkungan Peradilan Agama, untuk dapat menindaklanjuti surat tersebut dan segera mengisi kemudian memperbarui pelaporan harta yang diperoleh sepanjang tahun 2024 serta mengirimkan laporan harta kekayaan secara elektronik melalui <https://elhkpn.kpk.go.id/>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
3. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

